



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 48116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

## **PENGUMUMAN TENDER ULANG**

Nomor : 007/PM.SUPERVISI.GEDUNG/KSOP.KTB-BTL/BLPPBMN/I/2021

PEKERJAAN SUPERVISI PEMBANGUNAN RUANG PELAYANAN TERPADU DAN GEDUNG KANTOR  
KSOP KELAS III KOTABARU – BATULICIN

1. Sehubungan dengan Berita Acara Tender Gagal Nomor : BA.006/DK.SUPERVISI.GEDUNG/KSOP.KTB-BTL/BLPPBMN/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mengumumkan tender gagal sebagai berikut:
  - a. Paket Pekerjaan : Pekerjaan Supervisi Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Dan Gedung Kantor KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin
  - b. Kode Tender : 74336114
  - c. PAGU Anggaran : Rp. 613.900.000,00
  - d. HPS : Rp. 613.900.000,00
2. Bersama ini diberitahukan dengan hormat kepada para peserta yang telah mendaftar dan memasukkan penawaran kualifikasi, dengan ini Kelompok Kerja Pemilihan mengumumkan bahwa Paket **Pekerjaan Supervisi Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Dan Gedung Kantor KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin** dinyatakan **GAGAL karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan (Prakualifikasi)** pada Sub Bidang Usaha RE.203 (Bidang Layanan Pengawasan Rekayasa dan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air) yang seharusnya Sub Bidang Usaha RE.201 (Bidang Layanan Pengawasan Rekayasa dan Sub Bidang Layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung).
  - a. Menurut Pasal 51 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kementerian Perhubungan

ttd,

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor  
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin

Propinsi Kalimantan Selatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pada Biro LPPBMN